



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG
DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya dengan menambahkan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 115) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 5 dihapus, dan diantara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e.1, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Tata Ruang;
 - e. dihapus;
 - e.1. Bidang Pertanahan;
 - f. Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis terhadap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, fasilitas umum dan bangunan gedung.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, fasilitas umum dan bangunan gedung;
 - c. pelaksanaan program pengembangan perumahan, pengembangan permukiman, kawasan permukiman serta permukiman kumuh, peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan program di bidang penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta fasilitas umum;
 - e. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi- seksi pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara periodik;
 - f. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara periodik; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun rencana dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan perumahan, kawasan permukiman, bangunan gedung dan fasilitas umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian pembangunan dan pemanfaatan perumahan, permukiman, kawasan permukiman, bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - c. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan perumahan, pengembangan permukiman, kawasan permukiman serta permukiman kumuh, peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta fasilitas umum;
 - e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian secara periodik; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Diantara huruf c dan huruf d ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c.1, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan perumahan, bangunan gedung dan fasilitas umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan, bangunan gedung dan fasilitas umum;
 - c. pendataan, penyediaan, pembinaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi rumah umum, rumah swadaya, rumah korban bencana dan rumah yang terkena relokasi program pemerintah;
 - c.1. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
 - d. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - e. pelaksanaan penataan dan pembangunan fasilitas umum dan bangunan gedung beserta lingkungannya;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan di bidang perumahan, bangunan dan gedung;
 - g. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan

rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;

- h. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan, bangunan gedung dan fasilitas umum;
- i. sinkronisasi dan penyiapan bahan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perumahan dan Bangunan Gedung; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Pasal 27 dihapus.

6. Pasal 28 dihapus.

7. Pasal 29 dihapus.

8. Pasal 30 dihapus.

9. Pasal 31 dihapus.

10. Pasal 32 dihapus.

11. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D dan Pasal 32E yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.1, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 32B

(1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana operasional Bidang Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan program pengelolaan izin lokasi;
 - d. pelaksanaan program penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - e. pelaksanaan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - f. pelaksanaan program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - g. pelaksanaan program penetapan tanah ulayat;
 - h. pelaksanaan program pengelolaan tanah kosong;
 - i. pelaksanaan program pengelolaan izin membuka tanah;
 - j. pelaksanaan program penatagunaan tanah;
 - k. pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan, serta Subbagian Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - l. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan secara periodik; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32C

- (1) Bidang Pertanahan terdiri dari:
- a. Seksi Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan; dan
 - b. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

Pasal 32D

- (1) Seksi Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan mempunyai tugas membantu Bidang Pertanahan dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan administrasi pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan;
 - b. sinkronisasi, koordinasi dan fasilitasi teknis terkait Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam 1 (satu) Daerah;
 - d. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
 - e. sinkronisasi, koordinasi dan fasilitasi teknis terkait izin membuka tanah;
 - f. penatagunaan tanah yang hamparannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32E

- (1) Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan mempunyai tugas membantu Bidang Pertanahan dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan penyelesaian masalah pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan;
 - b. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah;

- c. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah;
- d. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah;
- e. penyelesaian masalah tanah kosong;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 Oktober 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 Oktober 2020




BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 67



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,

[Handwritten Signature]
 A.M. NASIR